

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan

Prinsip utama teori keagenan ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Perkembangan bank umum syariah yang begitu pesat membawa dampak yang cukup signifikan terhadap sistem keuangan dunia. Kinerja keuangan bank syariah berpengaruh terhadap tingkat pengembalian ekuitas serta minat nasabah untuk menginvestasikan dananya. Namun, perkembangan tersebut justru dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara nasabah (prinsipal) dan bank syariah (agen). Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan antara manajemen bank syariah selaku agen dan nasabah selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban dari agen (manajemen). Esensi teori keagenan dalam menjadi landasan teori penelitian ini adalah adanya pemisahan fungsi antara investor dan pihak manajemen bank. Oleh karena itu, para investor atau nasabah ingin mengetahui hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang baik untuk menilai prospek perusahaan di masa datang dari pertumbuhan profitabilitas tersebut.

2.2. Bank

Bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh para bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah, lalu istilah ini berubah populer dan resmi menjadi bank Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yang dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Bank. Bank Umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara Lengkap adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya berupa surat wesel, surat pengakuan utang, kertas perbendaharaan negara, surat jaminan pemerintah, SBI, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai 1 tahun, instrumen surat berharga lain berjangka waktu sampai 1 tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga *box*
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
17. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
18. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh bank umum di atas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi bank umum sebagai berikut:

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan serta kecuali penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasar prinsip syariah.
2. Melakukan usaha perasuransian.
3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diutarakan dalam tugas perbankan.

Secara umum, fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediasi*). Secara spesifik fungsi bank di bagi menjadi tiga yaitu :

1. *Agent of trust* yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan.

2. *Agent of development* yaitu memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.
3. *Agent of service* yaitu bermacam-macam jasa yang ditawarkan oleh bank

Pada dasarnya suatu bank mempunyai tiga alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu:

1. Dana sendiri
2. Dana dari depositan
3. Dana pinjaman
4. Sumber dana lain

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa-jasa. Bentuk jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sedangkan bentuk jasa bank yang saat ini ada antara lain adalah:

1. Kiriman uang (transfer), artinya jasa pengiriman uang lewat bank.
2. Kliring (clearing), artinya penagihan warkat (suratsurat berharga) seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota.
3. Inkaso (collection), artinya penagihan warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
4. Kartu kredit atau ATM atau bank card.
5. Letter of Credit (L/C), artinya pembayaran dari importir kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk.
6. Cek wisata (trevellers cheque) artinya cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh turis atau wisatawan.
7. Kegiatan lain-lainnya.

2.1.2 Kredit

Bank melakukan pengelolaan uang masyarakat dan memutarkannya dalam berbagai macam investasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Susilo dkk (2006) persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan sejumlah nominal tertentu yang dipercayakan kepada pihak lain dengan penangguhan waktu tertentu yang dalam pembayarannya akan disertakan adanya tambahan berupa bunga sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman. Bahwa didalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta imbalan yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai risiko yang ditanggung jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2005)

1. Kepercayaan

Adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka panjang menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam

atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Hasibuan (2006), agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar maka kredit, sebagai salah satu produk perbankan, harus diprogram dengan baik dan benar. Kegiatan penyaluran kredit tersebut harus didasarkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Yuridis, yaitu program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.
2. Ekonomis, yaitu menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang diharapkan.
3. Kehati-hatian, yaitu besar *plafond* kredit (*Legal Lending Limit* atau Batas Minimum Pemberian Kredit)
4. Kebijakan, adalah pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

2.3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba yang dapat digunakan dalam keberlangsungan usahanya. Profitabilitas juga dapat digambarkan sebagai prestasi dari sebuah perusahaan karena profitabilitas dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas efektivitas pengelolaan suatu badan usaha. Suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan, tanpa adanya keuntungan maka, perusahaan sulit untuk melanjutkan usahanya. Profitabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh manajemen perusahaan mengendalikan usaha secara efisien.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa sasaran yang akan dicari adalah laba dan pengembalian atas investasi perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal antara lain profitabilitas perusahaan itu sendiri. Profitabilitas digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari tahun ke tahun, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dan mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Kinerja manajerial dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas perusahaan yang dikelolanya tinggi ataupun dengan kata lain maksimal, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti jumlah aktiva perusahaan maupun penjualan investasi, sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas return on asset (ROA). Return on investment (ROI) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan investasi yang dilakukan perusahaan. Return on equity (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak atau dengan kata lain profitabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu

perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan ROI atau biasa disebut juga Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada (Ang,1997). Dari pengertian diatas pada penelitian ini rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini ada ROA (Return On Asset).

Menurut Fahmi (2012) menyatakan definisi rasio profitabilitas sebagai yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan). Return on Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. (Husnan, 2006).

Menurut Riyanto (2008) Profitabilitas adalah cara perusahaan bagaimana dapat dana lebih dari operasinya yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya pada masa itu. Efisiensi kerja sangat berpengaruh terhadap profitabilitas dibandingkan laba yaitu, membandingkan keuntungan bersih dengan kekayaan atau aktiva tetap, sehingga perusahaan harus memperhatikan tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan, tetapi yang lebih diutamakan adalah komitmen untuk meningkatkan profitabilitas.

Menurut Reinissa (2015) bahwa profitabilitas suatu keuntungan yang dapat dicapai pada perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pada teori ekonomi mikro, salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba. Secara teori, keuntungan yang diperoleh tersebut adalah kompensasi untuk resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi semakin besar resiko bahwa keuntungan yang diperoleh bahkan lebih besar. Laba adalah total nilai pendapatan perusahaan dikurangi pengeluaran jumlah dana.

2.4. Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut.

Menurut Dendawijaya (2009) CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas

2.5. Non Performing Loan

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimanadebitur tidak dapat melunasi hutangnya (Imam Gozali, 2007). Dalam penelitian ini tingkat risiko kredit diprosikan dengan NPL(Non Performing Loan) dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Teguh Pudjo Mulyono, 1995).

Non Performing Finance (NPF) adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss (IBI, 2014). Pembiayaan macet dapat terjadi diantaranya disebabkan karena kesalahan appraisal jaminan, membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi dengan pemegang saham bank, membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu (*katebelece*), dampak makro ekonomi/*unforecasted* variable yang tidak bisa dihindari, moral hazard dari nasabah.

Sedangkan Sutojo (2007) mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak bank, sebagian besar pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

- a) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi
- b) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan (*miss management*)
- c) Masalah pribadi debitur
- d) Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya.
- e) Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya
- f) Faktor diluar kendali debitur
- g) Karakter yang buruk sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah diawali dari gejala, gejala yang muncul sesungguhnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu mengemuka.

Bila deteksi dini dapat berjalan dengan baik, maka pembiayaan yang bersangkutan dapat ditolong, sebaliknya bila terjadi sebaliknya maka transaksi pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan (Susilo, 2017:315). Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan

- b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan
- c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti
- d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar
- e. Menurunnya sikap kooperatif debitur
- f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan
- g. Problem keuangan atau pribadi

Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:

a. Lancar (*pass*)

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 2) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Mutasi rekening relatif rendah
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

c. Kurang lancar (*substandard*)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumen yang lemah

d. Diragukan (*doubtful*)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari

- 2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 3) Terjadi kapitalisasi bunga
- 4) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.6. Loan to Deposit Ratio

LDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Sudarini, 2005). Sebagaimana rasio likuiditas yang digunakan dalam perusahaan secara umum juga berlaku bagi perbankan. Namun perbedaannya dalam likuiditas perbankan tidak diukur dari acid test ratiomaupun current ratio, tetapi terdapat ukuran khusus yang berlaku untuk menentukan likuiditas bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari Loan to Deposit Ratio (LDR). Besarnya LDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, dan sejak akhir tahun 2001 bank dianggap sehat apabila besarnya LDR antara 80% sampai dengan 110%.

Menurut Riyadi (2006:165) dalam Ni Made Inten Uthami Putri Warsa (2016) “*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. *loan to*

deposit rasio akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Menurut Linna Ismawati dan V Montolu (2008) “*Healthy Bank is ability of bank to banking operational activity normally and can fulfill all the obligations well in the way of matching with regulation of banking apply*”. “Kondisi Bank sehat adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan dapat memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.”

Menurut Usman Harun (2016) “*Loan To Deposit Ratio* yang tinggi, dapat diduga *cash flow* dari perusahaan pinjaman dan pembayaran bunga dari dibitur pada bank menjadi tidak sebanding dengan kebutuhan untuk memenuhi *cash outflow* penarikan dana giro, tabungan dan deposito yang jatuh waktu dari masyarakat. maka semakin besar kredit yang disalurkan, yang akan meningkatkan pendapatan bunga bank dan akan mengakibatkan kenaikan laba”.

Hartono (2017) “*Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang menyatakan berapa banyak uang yang bank telah menggunakan penyimpanan (deposan) untuk memberikan pinjaman kepada pelanggannya. Dengan kata lain, jumlah uang yang digunakan untuk memberikan pinjaman adalah uang yang berasal dari deposit penyimpanan. *Loan To Deposit Ratio* (LDR) dikenal sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi angkanya, semakin tidak likuid posisi bank yang bersangkutan. Hal ini dapat terjadi karena pinjaman tidak hanya dibiayai oleh deposito, tetapi juga dana dari rekening giro. Sifat dari giro dapat ditarik kapan saja oleh pemilik dapat menghasilkan likuiditas yang lebih tinggi dari bank karena dana masih tertanam dalam pinjaman yang belum jatuh tempo. Jika tabungan atau deposito dan permintaan kredit tidak berubah, atau jika proporsi permintaan kredit terhadap peningkatan simpanan, bank tidak akan menghadapi masalah likuiditas”

Kasmir (2014:225) dalam Komang Monica Cristina (2018) menyatakan bahwa “*Loan to Deposit Ratio* sebagai rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Selain itu Batas aman *Loan to Deposit Ratio* yang tinggi menunjukkan lembaga keuangan tersebut dalam kondisi illikuid atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, sebaliknya tingkat rasio yang rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid atau perusahaan mampu memenuhi kewajiban tersebut. LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank”.

2.7. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari rasio ini, dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka di atas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2006).

Menurut Veithzal Rivai (2013:131) mengatakan bahwa “BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya”. Biaya operasional merupakan total dari semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Pendapatan operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan operasional pastinya membutuhkan biaya, tanpa adanya biaya tidak mungkin kegiatan tersebut bisa dijalankan. Biaya operasional akan berhubungan dengan pendapatan operasional. BOPO merupakan hal saling berkaitan dimana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2.8. Inflasi

Menurut Sukirno (2004) inflasi adalah sebagai suatu proses kenaikan harga – harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (presentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari suatu periode ke periode lainnya. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga – harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Bank Indonesia, 2013). Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara (Badan Pusat Statistik, 2013).). Inflasi diukur dengan menggunakan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia tiap semester. Data diperoleh dari www.bi.go.id. (Rasudu, 2017).

2.9. Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
	Muhammad Syakhrun (2019)	X1 : CAR X2 : BOPO X3 : NPF X4 : FDR	Hasil pengujian menunjukkan bahwa CAR, BOPO, NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menyarankan Bagi pihak Manajemen Bank umum syariah diharapkan untuk tetap mempertahankan rasio keuangan yang dapat meningkatkan profitabilitas.
	Misbahul	X1: CAR	Hasil menunjukkan bahwa variabel


	Munir (2018)	X2: NPF X3: FDR X4: Inflasi	independen meliputi CAR, NPF, FDR dan inflasi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen berupa ROA. Sedangkan secara persial, berdasarkan uji t, variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara variabel CAR, FDR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA.
	Wildan Dwi Dermawan (2019)	X1 : CAR X2 : BOPO X3 : LDR X4 : NIM	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposits Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Sedangkan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NIM) berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukannya dengan memberikan tambahan variabel lain, menggunakan data time series dengan jangka waktu yang lebih lama dan subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini.
	Lika handayani	X1 : NIM	hasil analisis penelitian yaitu Net

	(2019)	<p>X2: BOPO X3 : CAR X4 : LDR X5 : NPL</p>	<p>Interest Margin (NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan, Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan, Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan, Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan.</p>
	<p>Hakiim dan Rafsanjani (2016)</p>	<p>X1 : CAR X2 : FDR X3 : BOPO</p>	<p>meneliti tentang Pengaruh Internal Capital Adequency Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) dalam peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, FDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan BOPO secara parsial berpengaruh negatif dan signi</p>

			fikan terhadap profitabilitas.
--	--	--	--------------------------------

2.10. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.11. Bangunan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Adapun penilaian rasio CAR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 11 /DPNP tanggal 31 Maret 2010, Kriteria Hasil Rasio CAR dikatakan sehat apabila $CAR \geq 8\%$, dan apabila $< 8\%$ maka digolongkan Tidak Sehat.

CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin tinggi rasio ini maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit / aktiva produktif yang beresiko, begitupun sebaliknya Desi Ariyani (2009). Dengan kata lain semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank

sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan, CAR yang semakin rendah akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat, karena salah satu fungsi modal adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terutama masyarakat peminjam. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula ROA karena keuntungan bank akan semakin tinggi sehingga manajemen bank perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (8%) (Ishmah Wati: 2010). Dengan demikian CAR berpengaruh positif terhadap ROA.

H1: CAR berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia

2.11.2. Pengaruh NPL terhadap profitabilitas

NPF (*Non Performing Financing*) atau NPL (*Non Performing Loan*) merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Kamus Bank Indonesia, 2018). Istilah NPL ditujukan kepada perbankan konvensional sedangkan NPF ditujukan pada perbankan syariah. Rasio NPF menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan. (Sumarlin, 2016).

H2: NPL berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia

2.11.3. Pengaruh LDR terhadap profitabilitas

LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh

bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka bank akan pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat. maka LDR berpengaruh positif terhadap ROA (Gelos, 2006).

H3: LDR berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia

2.11.4. Pengaruh BOPO terhadap profitabilitas

BOPO merupakan kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Semakin besar BOPO menunjukkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Bank Indonesia menetapkan angka untuk rasio BOPO adalah di bawah 90%, jika lebih dari 90% atau mendekati 100% maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Sehingga dapat di simpulkan bahwa rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan yang diprosikan dengan ROA dan ROE.

Menurut Dendawijaya (2005) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia & Herdiningtyas, 2005).

H4: BOPO berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia

2.11.5. Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas.

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum suatu barang secara terus-menerus, ataudengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku (Nopirin, 1998:25).Peningkatan pada inflasiakan menyebabkan nilai riil tabungan merosot dan membuat semangat masyarakat untuk menabung berkurang (turunnya Marginal Propensity to Save) karena masyarakat akan mempergunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran akibat naiknya harga-harga barang, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank.Penelitianyang dilakukan oleh Kurniasih (2012), hasil penelitianmenyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Inflasi yang terjadi akan mengakibatkan ketidakstabilan makro yang mengakibatkan meningkatnya risiko bank dan selanjutnya akan berdampak pada profitabilitas bank.

H5: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia